



PENETAPAN
Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DARTO ; Tempat/Tanggal Lahir Wonogiri /19 Mei 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Status Perkawinan Kawin, Alamat Jatirejo Rt 002 Rw 006, Kel/Desa Pandan, Kec. Slogohimo, Kabupaten Wonogiri; Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Wng tanggal 3 November 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Wng tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 2 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 3 November 2023 dibawah register Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Wng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon DARTO lahir di Wonogiri pada tanggal 19 Mei 1965, Anak Perempuan dari pasangan suami istri KARDI dan NYAMI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran No. 3312-LT-17102023-0017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 17 Oktober 2023.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan pada 06 Oktober 1983 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 249/364/X/1983 nama Pemohon tertulis LAMIYO.



3. Bahwa nama kecil Pemohon adalah **LAMIYO** selanjutnya pada saat menikah Pemohon diberi nama tua yaitu **DARTO** Pemberian nama tua tersebut sesuai dengan adat istiadat setempat dan tidak bertentangan dengan hukum.

4. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang diberi nama

4.1. AGUS SUBROTO, lahir di Wonogiri pada 18 Juli 1987;

4.2. HENI ERNAWATI, lahir di Wonogiri pada 23 Juli 1994;

4.3. TRI WIDODO, Lahir di Wonogiri pada 12 Desember 2000;

5. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Pemohon antara lain:

- a. Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon;
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Pemohon;
- c. Kartu Keluarga No. 3309052103230006;
- d. Akta Kelahiran No. 6239/IND/1994;
- e. Akta Kelahiran No. 3686/TP/1994;
- f. Kutipan Akta Kelahiran No. 3312-LT-17102023-0017;

Nama Pemohon dalam beberapa dokumen tersebut sebagai diri sendiri maupun sebagai Ayah tertulis **DARTO**.

- a. Kutipan Akta Nikah milik Pemohon
- b. Akta Kelahiran No. 1382/2001;

Nama Pemohon dalam beberapa dokumen tersebut sebagai diri sendiri maupun sebagai Ayah tertulis **LAMIYO**

6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama Pemohon ini supaya nantinya dapat digunakan untuk kepentingan mengurus kelengkapan administrasi Pernikahan Anak Pemohon dan menyamakan dokumen-dokumen penting lainnya.

7. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapat Penetapan Persamaan Nama Ayah Pemohon yang telah meninggal dunia, yaitu antara Nama "**DARTO**" dan atau "**LAMIYO**" adalah **Nama Satu orang yang sama** yaitu Ayah Pemohon.

8. Bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah hukum Kabupaten Wonogiri sehingga untuk memperoleh Penetapan Persamaan Nama



tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama kepada Pengadilan Negeri Wonogiri.

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Penetapan Persamaan Nama Pemohon bahwa Nama **"DARTO" dan atau "LAMIYO"** adalah **Nama Satu orang yang sama** yaitu Pemohon.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai asli KTP NIK 331219105650001 atas nama DARTO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3312192004060021 atas nama kepala keluarga DARTO, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli KTP NIK 3312194507680004 atas nama GIANTI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 047/Kua.33.12.191/DN/9/2023 antara LAMIYO dengan DIANTI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama DARTO anak dari KARDI dengan NYAMI, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama GIANTI anak dari SARTONO dengan SARINEM, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama AGUS SUBROTO anak dari DARTO dengan GIANTI, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama TRI WIDODO anak dari LAMIYO dengan GIANTI, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama HENI ERNAWATI anak dari DARTO dengan GIANTI, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli KTP NIK 3312191212008004 atas nama TRI WIDODO, diberi tanda P-10;



11. Fotokopi sesuai asli Ijazah SMK atas nama TRI WIDODO anak dari LAMIYO, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama MUHAMMAD IRWAN, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai asli Keterangan Surat Pengantar Desa Pandan, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri Nomor 472.3/436/2023, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai surat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MARTOWIYONO :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon penduduk Jatirejo Rt 002 Rw 006, Desa Pandan, Kec. Slogohimo, Kab Wonogiri;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari bapak KARDI dan Ibu NYAMI;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 nama yang berbeda yaitu DARTO sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama AGUS SUBROTO dan HENI ERNAWATI dan nama LAMIYO sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama TRI WIDODO, Ijazah SMK Anak Pemohon atas nama TRI WIDODO;
- Bahwa nama Pemohon saat masih kecil yaitu LAMIYO, namun setelah menikah dan sudah menjadi kebiasaan di desa kami apabila seseorang telah menikah maka akan diberi nama tua, kemudian orang tua Pemohon memberikan nama DARTO sebagai nama tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ibu GIANTI;
- Bahwa mereka memiliki 3 orang anak yaitu AGUS SUBROTO, HENI ERNAWATI dan TRI WIDODO;
- Bahwa Tidak ada, di daerah kami tidak ada orang lain yang bernama DARTO atau LAMIYO
- Bahwa nama DARTO dan LAMIYO adalah satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon yang berbeda-beda tidak melanggar norma adat istiadat di desa;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu Pemohon diberi nama tua dan mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi **TONO** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon penduduk Jatirejo Rt 002 Rw 006, Desa Pandan, Kec. Slogohimo, Kab Wonogiri;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari bapak KARDI dan Ibu NYAMI;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 nama yang berbeda yaitu DARTO sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama AGUS SUBROTO dan HENI ERNAWATI dan nama LAMIYO sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama TRI WIDODO, Ijazah SMK Anak Pemohon atas nama TRI WIDODO;
- Bahwa nama Pemohon saat masih kecil yaitu LAMIYO, namun setelah menikah dan sudah menjadi kebiasaan di desa kami apabila seseorang telah menikah maka akan diberi nama tua, kemudian orang tua Pemohon memberikan nama DARTO sebagai nama tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ibu GIANTI;
- Bahwa mereka memiliki 3 orang anak yaitu AGUS SUBROTO, HENI ERNAWATI dan TRI WIDODO;
- Bahwa Tidak ada, di daerah kami tidak ada orang lain yang bernama DARTO atau LAMIYO
- Bahwa nama DARTO dan LAMIYO adalah satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon yang berbeda-beda tidak melanggar norma adat istiadat di desa;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu Pemohon diberi nama tua dan mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah Pemohon ingin mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri tentang Persamaan Nama kepada Pemohon bahwa Nama Pemohon bahwa Nama "DARTO" dan atau "LAMIYO" adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon, yang nantinya akan digunakan untuk perengkapan dokumen;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan, Pemohon mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang sah menurut hukum, maka terhadap alat-alat bukti tersebut dinyatakan sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, keterangan Saksi MARTOWIYONO dan Saksi TONO serta keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beralamat Jatirejo Rt 002 Rw 006, Kel/Desa Pandan, Kec. Slogohimo, Kabupaten Wonogiri; sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka alamat Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah LAMIYO dan penyebab nama

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bisa berbeda-beda di dokumen milik Pemohon karena pada saat menikah Pemohon diberi nama Tua sesuai adat setempat oleh mertua dengan nama DARTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan bukti-bukti Surat yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa yang bernama LAMIYO dan DARTO adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon yang berbeda-beda tidak melanggar norma adat istiadat di desa;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama LAMIYO dan DARTO tersebut di atas adalah milik orang yang sama yaitu Pemohon, dimana Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon nantinya untuk akan dipergunakan untuk menyamakan administrasi dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", selain itu Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dan bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan perbaikan redaksional dalam amarnya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Penetapan Persamaan Nama Pemohon bahwa Nama "DARTO" dan atau "LAMIYO" adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon.
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 138.000,00 (Seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh VILANINGRUM WIBAWANI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MAS BAMBANG ANDRI R.,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

MAS BAMBANG ANDRI R.,S.H.

VILANINGRUM WIBAWANI, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

-	Biaya PNPB pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
-	Biaya proses	:	Rp. 75.000,00
-	Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp. 3.000,00
-	Biaya Panggilan	:	Rp. -
-	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,00
-	Biaya meterai	:	Rp. 10.000,00
-	Biaya redaksi	:	Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 138.000,00
(Seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)